



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 - Fax. (0370) 632593

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 1884/1230.PSMK/DIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM AZZUHRIYAH NW
ALAMAT KEBUN ERAT KELAYU UTARA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK ISLAM AZZUHRIYAH NW dengan Alamat Kebun Erat Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor:29/A-1/002/SMK.1/PP.AL-WADIYAH/IX/2019 tanggal 1 Februari 2019, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 13 April 2021, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ISLAM AZZUHRIYAH NW dengan Alamat Kebun Erat Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi suatu Pendidikan Menengah Kejuruan ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diberikan izin oprasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian: Agribisnis Tanaman , Kompetensi Keahlian: Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura,
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Sistim Pemerintahan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor: 8275/DS.KR/2016, Tanggal 15 November Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Oprasional kepada;
a. Nama yayasan : Pondok Pesantren Al-Walidiah
b. Nama sekolah : SMK ISLAM AZZUHRIYAH NW
c. Alamat : Kebun Erat Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur
- Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Oprasional pada dictum KESATU dapat di cabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal : 5 Mei 2021
Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB,
Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 1971024-199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Kepala KCD Dikbud Lombok Timur di Selong
4. Yth. Camat Labuhan Haji di Labuhan Haji
5. Pertinggal